

**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DAN
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**TENTANG
PENGUATAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DALAM MENDUKUNG
PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA SERTA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING**



Nomor : 16/KSM/G2/2024

Nomor : 38/MoU/UKI.R/HKP.06.00/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal Tujuh Belas, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh empat (17-09-2024), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Dr. Sundoyo, S.H., M.K.M., M.Hum**, selaku Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 126/TPA tanggal 17 September 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan di Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan

- II. **Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA** selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Kristen Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Keputusan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor: 20/YUKI/A.402/2.2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Masa Bakti 2022-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Kristen Indonesia berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo No. 2, Cawang, Jakarta Timur 13630, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera serta menempatkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan menuju penduduk tumbuh seimbang;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA**, adalah suatu Perguruan Tinggi Swasta yang berbadan hukum dan mempunyai tugas pokok serta fungsi dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Kesepahaman Bersama tentang Penguatan Tridarma Perguruan Tinggi Dalam Mendukung Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan *Stunting*, selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai upaya:
 - a. Untuk meningkatkan kepedulian **PARA PIHAK** akan pentingnya Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), Percepatan Penurunan Stunting dan Program Tridarma Perguruan Tinggi; dan
 - b. Untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada **PARA PIHAK** yang didasarkan asas saling membantu, saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan tujuan membangun hubungan kemitraan yang berorientasi kepada pengembangan program Bangga Kencana, Percepatan Penurunan Stunting dan Tridarma Perguruan Tinggi .

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), Sosialisasi Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Tridarma Perguruan Tinggi;

PARAF	
PIHAK KESATU	/s/
PIHAK KEDUA	/s/

- b. Peningkatan penelitian dan pengembangan Program Bangga Kencana serta Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Tridarma Perguruan Tinggi;
- c. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM dalam Program Bangga Kencana serta Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Tridarma Perguruan Tinggi ;
- d. Pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Tridarma Perguruan Tinggi;
- e. Pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan kebutuhan yang disepakati para pihak; dan
- f. Pemanfaatan data dan informasi terkait Program Bangga Kencana serta Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Dalam menyusun Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat pelaksana sesuai kebutuhan, tugas dan fungsinya.

Pasal 4



PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk **PIHAK KETIGA** yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 6
KORESPONDENSI

(1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu :

a. Direktorat Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga

Pejabat : Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga

Alamat : Gedung Halim 2 BKKBN Jalan Permata No. 1 Halim Perdana
Kusuma, Jakarta Timur 13650

Telepon : (021) 8098018 ext. 441

E-mail : dithubga.bkkbn@gmail.com

b. Universitas Kristen Indonesia

Pejabat : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama



Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo No. 2, Cawang, Jakarta Timur 13630

Telepon : (021) 8092425

E-mail : warek.3@uki.ac.id

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap tahun sesuai Kesepahaman Bersama **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Kesepahaman Bersama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

PARA PIHAK menyatakan mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan anti korupsi ("Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi") dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan kerja sama ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepahaman Bersama ini, dalam 2 (dua) rangkap asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



The image shows a blue circular stamp of the Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) with a blue ink signature over it.

**Dr. Sundoyo, S.H., M.K.M.,
M.Hum**

PIHAK KEDUA,



The image shows a purple circular stamp of Universitas Kristen Indonesia (UKI) with a signature and a 10,000 Rupiah adhesive stamp over it.

**Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H.,
M.H., MBA**

PARAF	
PIHAK KESATU	<i>du</i>
PIHAK KEDUA	<i>du</i>